Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECURANGAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN

Amirullah[1], Muh.Ramli[2]
Email : amirkaton3131@gmail.com[1], muh.ramli124@gmail.com[2]
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Tomakaka Mamuju[1,2]

ABSTRAK
Kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian yang melibatkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam praktiknya sering terjadi berbagai bentuk kecurangan yang merugikan konsumen, seperti penipuan, manipulasi kualitas barang, dan praktik perdagangan tidak jujur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kecurangan dalam kegiatan perdagangan serta upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan telah diatur dalam berbagai regulasi, namun masih menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, dan kurangnya efektivitas sanksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga, edukasi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan perdagangan yang adil dan berkeadilan.
Kata kunci: penegakan hukum, kecurangan, perdagangan, perlindungan konsumen

ABSTRACT
Trade activities constitute one of the most important sectors in the economy, involving interactions between business actors and consumers. However, in practice, various forms of fraud frequently occur, causing harm to consumers, such as deception, manipulation of product quality, and unfair trade practices. This study aims to analyze the forms of fraud in trade activities as well as the law enforcement efforts undertaken to address them. The research method employed is normative juridical, using statutory and conceptual approaches. The results indicate that law enforcement against fraud in trade has been regulated under various legal provisions; however, its implementation still faces several challenges, including low legal awareness among the public, weak supervision, and the lack of effectiveness in sanctions. Therefore, it is necessary to enhance coordination among institutions, increase public awareness through education, and enforce strict and consistent legal measures in order to create fair and equitable trade practices.
Keywords: law enforcement, fraud, trade, consumer protection

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

A. PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat bertemunya para penjual dengan para pembeli. Di pasar terdapat lebih dari satu penjual atau pedagang berkumpul untuk menjajakan barang dagangan mereka. Salah satu bentuk pasar yang telah ada sejak dahulu adalah pasar tradisional. Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan koperasi dengan usaha skala kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Untuk meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah mencanangkan program perbaikan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Salah satu tujuannya adalah terciptanya pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 86/M-DAG/PER/12/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2013.

Pada praktiknya, hanya sedikit timbangan yang digunakan pelaku usaha terutama pedagang di pasar tradisional yang sudah ditera. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kecurangan karena penyalahgunaan timbangan oleh pedagang. Timbangan tersebut disalahgunakan dengan berbagai cara sehingga isi dan atau bobot barang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini sering terjadi pada jual beli di pasar tradisional dan pinggir jalan. Tidak tertutup kemungkinan terjadi juga di pasar modern namun, hal ini lebih sering terjadi di pasar tradisional. Persaingan usaha yang semakin ketat dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat diduga memicu para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara yang curang.

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, kegiatan perdagangan semakin kompleks, termasuk perdagangan elektronik (e-commerce). Namun, perkembangan ini juga diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk kecurangan dalam perdagangan.

Kecurangan dalam perdagangan dapat berupa pemalsuan barang, penipuan harga, manipulasi informasi produk, hingga praktik monopoli yang merugikan konsumen. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan.

Penegakan hukum menjadi faktor penting dalam menanggulangi kecurangan tersebut. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan perdagangan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, kegiatan perdagangan mengalami transformasi yang signifikan, khususnya dengan hadirnya perdagangan elektronik (e-commerce) yang semakin memudahkan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah praktik kecurangan dalam kegiatan perdagangan. Kecurangan ini dapat berupa penipuan, pemalsuan barang, manipulasi informasi produk, iklan yang menyesatkan, hingga praktik perdagangan yang tidak jujur. Perilaku tersebut tidak hanya merugikan konsumen secara materiil, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen serta menjamin adanya keadilan dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dari pemerintah, serta kurang tegasnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal pembuktian dan penelusuran pelaku kecurangan dalam transaksi online.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku kecurangan serta perlindungan yang optimal bagi konsumen. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan perdagangan guna mengidentifikasi permasalahan yang ada serta merumuskan solusi yang tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis bentuk-bentuk kecurangan dalam perdagangan, mekanisme penegakan hukum yang berlaku, serta kendala dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang perdagangan. Dalam Penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu Apa saja bentuk kecurangan dalam kegiatan perdagangan, Bagaimana penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan, Apa kendala dalam penegakan hukum tersebut, Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Sehingga Munculnya beberapa tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu Mengidentifikasi bentuk-bentuk kecurangan dalam perdagangan, Menganalisis penegakan hukum terhadap kecurangan, Mengetahui kendala

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

dalam penegakan hukum dan Memberikan solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan norma hukum dalam kehidupan nyata. Penegakan hukum melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam memastikan hukum berjalan secara efektif. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan bahwa hukum tersebut ditaati, dihormati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin berlakunya hukum secara efektif, baik melalui tindakan preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan terhadap pelanggaran). Dalam hal ini, penegakan hukum melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Definisi ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyangkut aspek sosial dalam masyarakat.

2. Pengertian Kecurangan dalam Perdagangan.

Kecurangan dalam perdagangan adalah segala bentuk tindakan tidak jujur yang dilakukan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, seperti: Penipuan, Pemalsuan barang, Manipulasi harga, Iklan menyesatkan. Kecurangan dalam perdagangan merupakan segala bentuk perbuatan tidak jujur atau melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah dan merugikan pihak lain, khususnya konsumen. Kecurangan ini dapat terjadi baik dalam perdagangan konvensional maupun perdagangan elektronik (e-commerce).

Secara umum, kecurangan dalam perdagangan mencerminkan adanya penyimpangan dari prinsip kejujuran, transparansi, dan itikad baik yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap transaksi. Dalam hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menimbulkan kerugian, serta terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, suatu pelanggaran hukum dapat terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku masyarakat. Dalam konteks perdagangan, kecurangan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran tersebut. Sementara itu, R. Subekti

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

menekankan pentingnya asas itikad baik dalam perjanjian, di mana setiap pihak harus bertindak jujur dan tidak merugikan pihak lain.

3. Dasar Hukum Perdagangan di Indonesia

Beberapa regulasi yang mengatur perdagangan dan kecurangan antara lain:

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Perdagangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum serta melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang merugikan dalam kegiatan perdagangan. Teori perlindungan konsumen berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya posisi konsumen yang seringkali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Secara umum, teori perlindungan konsumen berangkat dari asumsi bahwa dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi, baik dari segi informasi, ekonomi, maupun kekuatan tawar. Oleh karena itu, negara hadir untuk memberikan perlindungan melalui regulasi dan penegakan hukum.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **yuridis normatif**.

2. Pendekatan Penelitian

- Pendekatan perundang-undangan
- Pendekatan konseptual

3. Sumber Data

- Bahan hukum primer: Undang-undang
- Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (library research)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Kecurangan dalam Perdagangan

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap praktik perdagangan yang berkembang di masyarakat, ditemukan bahwa kecurangan dalam kegiatan perdagangan masih sering terjadi dalam berbagai bentuk. Kecurangan tersebut tidak hanya terjadi dalam perdagangan konvensional, tetapi juga semakin berkembang dalam perdagangan berbasis digital (e-commerce).

Secara umum, bentuk-bentuk kecurangan dalam perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penipuan terhadap Kualitas dan Kuantitas Barang: Kecurangan ini terjadi ketika pelaku usaha memberikan barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Misalnya, barang yang diterima konsumen memiliki kualitas lebih

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

rendah dari yang diiklankan atau jumlah barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan.

- Pemalsuan Barang atau Merek (Counterfeit Goods): Pemalsuan merupakan salah satu bentuk kecurangan yang cukup serius, di mana pelaku usaha menjual barang tiruan dengan menggunakan merek terkenal tanpa izin. Tindakan ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan pemilik merek yang sah
- Iklan yang Menyesatkan (Misleading Advertising): Iklan yang menyesatkan merupakan bentuk kecurangan di mana pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar, berlebihan, atau tidak lengkap mengenai produk yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen secara tidak jujur. Contohnya adalah klaim manfaat produk yang tidak terbukti secara ilmiah atau penggunaan gambar yang tidak sesuai dengan kondisi produk sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan konsumen mengambil keputusan yang merugikan dirinya.
- Manipulasi Harga: Manipulasi harga dilakukan dengan cara menaikkan harga secara tidak wajar, memberikan diskon palsu, atau tidak mencantumkan harga secara transparan. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha juga menerapkan harga yang berbeda kepada konsumen tanpa dasar yang jelas. Praktik ini sering terjadi dalam perdagangan online, terutama pada saat momen promosi besar, di mana konsumen seringkali tergiur oleh potongan harga yang sebenarnya tidak nyata.

Analisis Hukum terhadap Bentuk Kecurangan. Bentuk-bentuk kecurangan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, terutama asas itikad baik dan kejujuran dalam perjanjian. Dalam perspektif hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai:

- Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
 Kecurangan yang merugikan pihak lain dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian.
- Tindak Pidana Penipuan
 Dalam kasus tertentu, kecurangan dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur penipuan.
- Pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen
 Pelaku usaha yang melakukan kecurangan dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kecurangan dalam perdagangan terjadi karena adanya peluang dan lemahnya pengawasan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha juga menjadi faktor utama. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Tidak hanya melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui upaya preventif seperti edukasi dan pengawasan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkeadilan.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

2. Penegakan Hukum terhadap Kecurangan

Penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan perdagangan merupakan upaya untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjamin perlindungan bagi konsumen. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam aktivitas perdagangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kecurangan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif merupakan langkah yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dengan tujuan untuk mencegah kecurangan dalam perdagangan. Bentuk-bentuk upaya preventif antara lain: Pembentukan dan Penyempurnaan Regulasi Pemerintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan untuk mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, Pengawasan oleh Pemerintah Pengawasan dilakukan oleh instansi terkait untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan, Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat Konsumen diberikan pemahaman mengenai hak-haknya agar lebih waspada terhadap praktik kecurangan dan Penerapan Standar Produk dan Sertifikasi Produk yang beredar harus memenuhi standar tertentu guna menjamin kualitas dan keamanan bagi konsumen.

Penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan pada dasarnya sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan penindakan yang tegas, kecurangan akan terus terjadi dan merugikan konsumen.

Dengan demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Hal ini penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

3. Kendala dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap praktik penegakan hukum di bidang perdagangan, ditemukan bahwa meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang mengatur larangan kecurangan dalam perdagangan, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala-kendala tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum itu sendiri, tetapi juga dari aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat sebagai subjek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu sistem yang saling berkaitan antara berbagai faktor. Adapun beberapa kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, baik dari pihak konsumen maupun pelaku usaha. Banyak konsumen yang tidak memahami hak-haknya, sehingga tidak melaporkan kerugian yang dialami akibat kecurangan. Di sisi lain, pelaku usaha seringkali mengabaikan kewajiban hukum karena kurangnya pemahaman atau kesengajaan untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

b. Lemahnya Pengawasan Pemerintah
Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan, khususnya di sektor informal dan perdagangan online, masih belum optimal. Keterbatasan jumlah pengawas serta luasnya ruang lingkup perdagangan menjadi faktor penghambat dalam pengawasan yang efektif. Akibatnya, banyak praktik kecurangan yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara maksimal.

c. Kurangnya Ketegasan dalam Penegakan Sanksi
Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur sanksi bagi pelaku kecurangan, dalam praktiknya penegakan sanksi seringkali kurang tegas. Hal ini menyebabkan tidak adanya efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, sanksi yang diberikan cenderung ringan atau bahkan tidak diterapkan secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dianalisis bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan bersifat multidimensional. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, kelemahan tidak hanya terletak pada substansi hukum, tetapi juga pada implementasinya di lapangan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa aspek budaya hukum masih menjadi tantangan besar. Sementara itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya ketegasan sanksi menunjukkan adanya permasalahan dalam struktur penegakan hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi yang pesat menuntut adanya adaptasi dalam sistem hukum, baik dalam bentuk regulasi maupun peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Tanpa adanya penyesuaian tersebut, hukum akan tertinggal dari perkembangan praktik perdagangan yang semakin kompleks.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, maupun masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mengatasi kendala tersebut harus dilakukan melalui:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- penguatan pengawasan dan penegakan sanksi

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

- pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum
- peningkatan koordinasi antar lemba

4. Upaya Meningkatkan Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan perdagangan masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, serta perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Upaya tersebut harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai konsumen. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada penindakan (represif), tetapi juga harus mengedepankan pencegahan (preventif).

Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Substansi hukum
2. Aparat penegak hukum
3. Sarana dan prasarana
4. Masyarakat
5. Budaya hukum

Kelima faktor tersebut harus berjalan secara seimbang agar penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Misalnya, regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa didukung oleh aparat yang profesional dan masyarakat yang sadar hukum.

Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut adanya inovasi dalam sistem penegakan hukum. Pendekatan konvensional tidak lagi cukup untuk menghadapi kecurangan dalam perdagangan digital. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara hukum dan teknologi.

Upaya meningkatkan penegakan hukum terhadap kecurangan dalam perdagangan pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah harus memastikan adanya regulasi yang memadai, aparat penegak hukum harus bertindak profesional, dan masyarakat harus aktif dalam melindungi haknya.

Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan mampu menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkeadilan.

E. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan perdagangan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kecurangan dalam perdagangan sangat beragam, meliputi penipuan terhadap kualitas dan kuantitas barang, pemalsuan merek,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

iklan menyesatkan, manipulasi harga, wanprestasi, serta kecurangan dalam perdagangan elektronik (e-commerce). Praktik-praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dan itikad baik dalam kegiatan perdagangan

2. Penegakan hukum terhadap kecurangan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui pengaturan, pengawasan, dan edukasi masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan
3. Kendala dalam penegakan hukum masih cukup signifikan, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, kurang tegasnya penegakan sanksi, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi digital.
4. Upaya peningkatan penegakan hukum perlu dilakukan secara komprehensif, meliputi penguatan regulasi, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penegakan sanksi yang tegas dan konsisten.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan perdagangan masih memerlukan perbaikan dan penguatan agar dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen serta menciptakan sistem perdagangan yang adil dan berkeadilan.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah
 Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi di bidang perdagangan, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan digital, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha agar praktik kecurangan dapat diminimalisir.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum
 Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalisme, integritas, dan ketegasan dalam menindak pelaku kecurangan, sehingga dapat menimbulkan efek jera dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
3. Bagi Pelaku Usaha
 Pelaku usaha diharapkan menjalankan kegiatan usahanya dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, dan itikad baik, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
4. Bagi Masyarakat/Konsumen
 Konsumen perlu meningkatkan kesadaran hukum dan lebih cermat dalam melakukan transaksi, serta berani melaporkan apabila mengalami kerugian akibat kecurangan dalam perdagangan.
 Bagi Peneliti Selanjutnya

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam perdagangan digital dan perlindungan konsumen di era teknologi.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 2977-2989

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal Ilmiah

1. Ezati, Kea A. K., dkk. "Konsep dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023.
2. Siregar, Sutan Pinayungan. "Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Journal of Law Administration and Social Science*, Vol. 4 No. 2, 2024.
3. Yovita, Theodosiva. "Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Konsumen Perdagangan melalui Elektronik di Indonesia." *Jurnal Perspektif*, Vol. 8 No. 2.
4. Fista, Yanci Libria, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Binamulia Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2023.
5. Pembayun, Eys Putri & Gunawan, Arifin Faqih. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital." *Jurnal Fakta Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2025.
6. Izazi, Firyaal Shabrina, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce." *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 2024.
7. Prayuti, Yuyut, dkk. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia*, 2024.
8. Sulistianingsih, Dewi, dkk. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce sebagai Tantangan Bisnis di Era Global." *Jurnal Mercatoria*, 2023.
9. Putri, Resika Triani, dkk. "Evaluasi Hukum dan Tantangan Hak Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 2024.
10. Putri, Febri Falisa, dkk. "Kajian tentang Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembelian dan Penjualan Online." *Jurnal Cendekia*, 2025.

B. Tesis dan Disertasi

1. Rahman, Arif. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan di Indonesia*. Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2020
2. Maulana, Rizky. *Penegakan Hukum dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Disertasi, Universitas Padjadjaran, 2021
3. Pratama, Andi. *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa Konsumen*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

D. Buku (Tambahan untuk Memperkuat Daftar Pustaka)

1. Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006
2. Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2001.
3. Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.